



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PUTUSAN

**Nomor: 001/PS/PEMILU/DPRD K/PWSL.SYR.27.22/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **FIRDAUS TENO**  
No KTP : 3515171011710011  
Alamat/Tempat tinggal : Noorsyah Residence A2 Parappa  
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 10 November 1971  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar
  
2. Nama : **IRMAWATI, B**  
No KTP : 7301016810830002  
Alamat/Tempat tinggal : Jln Matjah Amirullah  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 28 Oktober 1983  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan di Jln. Pahlawan No 107 Benteng Selayar. Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada :

----- **ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H.** -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Andi Bahtiar Effendy, SH yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKH-02/PPSPP/Partai Perindo/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018.

Pada saat proses sidang Adjudikasi Pemohon memberikan Kuasa Tambahan kepada :

----- **MATHIUS UTUS DATANG, SH.,MH.** -----

----- **BOBBY A. KONDOY, SH.** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo Sulawesi Selatan, alamat Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 9 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai-----.

----- **PEMOHON** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 167/PL.01.4-BA/KPU. Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 -----

----- **TERHADAP** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. Yang berkedudukan di Jln. Jend. Ahmad Yani No 12 Benteng Selayar , dalam hal ini diwakili oleh : -----

- **SUKARDI, S.Sos.**
- **ANDI NASTUTI**
- **NANDAR DJAMALUDDIN, S.Pd.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor : 925/PP.06-Kpt/06/KPU/VII/2018, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERMOHON** -----

Dengan Nomor Permohonan : 001/PPSPP/Partai-Perindo/ABE/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PWSL.SYR.27.22/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018 ---

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PWSL.SYR.27.22/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah memeriksa Permohonan dengan hasil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan permohonan adalah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 16 Juli 2018.
- 2) Bahwa Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form MODEL TT.Pd Perbaikan DPRD Provinsi/Kab/Kota).
- 3) Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disebutkan bahwa Dokumen B.1 DPRD Kab untuk DAPIL Kepulauan Selayar 3 “**ADA**” dan “**SAH**”, yang diperkuat dengan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Persatuan Indonesia disebutkan Nama Calon “**ANDI SAFRI**” status penelitian dokumen “**LENGKAP**”.
- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 160/PL.01.4/PL.01.4-BA/7301/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disebutkan bahwa dokumen Syarat Calon dinyatakan “**ADA**” dan “**MS**” (**Memenuhi Syarat**) tetapi pada kesimpulan disebutkan “**TMS**” (**Tidak Memenuhi Syarat**).
- 5) Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum

Tahun 2019, Bakal Calon atas nama “ANDI SAFRI” tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara pada DAPIL Kepulauan Selayar 3.

- 6) Bahwa “ANDI SAFRI” yang menjabat sebagai Kepala Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar bertekad untuk melaksanakan hak konstitusinya menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan melepaskan jabatan sebagai Kepala Desa. Tekad ANDI SAFRI tersebut diwujudkan dengan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa pada tanggal 20 Juli 2018 untuk memenuhi syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf L angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Bahwa Surat Pengunduran Diri dari “ANDI SAFRI” sebagai Kepala Desa Lembang Matene tertanggal 20 Juli 2018 dan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri serta Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian masing-masing tertanggal 20 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Irwan Baso, S.STP selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Kantor Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar disertakan pada saat pemasukan dokumen syarat Bakal Calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 8) Bahwa karena telah dimasukkannya **Surat Pengunduran Diri, Tanda Terima dan Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian Sebagai Kepala Desa** untuk memenuhi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf L angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan adanya Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form MODEL TT.Pd Perbaikan DPRD Provinsi/Kab/Kota) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) disebutkan bahwa Dokumen B.1 DPRD Kab untuk DAPIL Kepulauan Selayar 3 “**ADA**” dan “**SAH**”, yang diperkuat dengan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Persatuan Indonesia disebutkan Nama Calon “**ANDI SAFRI**” status penelitian dokumen “**LENGKAP**”, sehingga baik dokumen syarat Bakal Calon

sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun cara penginputan data para Bakal Calon di dalam aplikasi “Sistem Pencalonan (SILON)” yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **telah benar cara pengisiannya.**

- 9) Bahwa hal tersebut pada angka 3 di atas, diperkuat pada Kolom “Nama Dokumen” mulai Nomor 1 hingga Nomor 20 pada Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum (Form MODEL BA.HP Perbaikan-DPRD Kabupaten/Kota) untuk Partai Perindo DAPIL Kepulauan Selayar 3 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak ditemukan adanya dokumen syarat calon untuk “ANDI SAFRI” yang dinyatakan **“TIDAK ADA”** dan atau **“BMS” (Belum Memenuhi Syarat)**, tetapi pada kolom terakhir (kolom kesimpulan) tertera **“BMS”**. Seharusnya Termohon memberi pelayanan yang baik kepada DPD Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana pelayanan yang diberikan kepada partai peserta pemilu lainnya dengan melakukan komunikasi melalui LO Partai Perindo atau Petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan hal-hal yang harus diperbaiki terhadap kelengkapan syarat Bakal Calon atau teknis pengisian data pada Aplikasi SILON yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga tidak terjadi adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam menginput data Bakal Calon pada Aplikasi SILON.
- 10) Bahwa dengan memperhatikan pengorbanan ANDI SAFRI yang mengajukan pengunduran diri sebagai Kelapa Desa Lembang Matene dan melampirkan Surat Pengunduran Diri, Tanda Terima dan Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada saat pemasukan dokumen syarat calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar adalah telah menggambarkan **marwah, jiwa dan semangat** dari pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf L angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga seharusnya Termohon sebelum mengeluarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (masih dalam tenggang waktu masa perbaikan) melakukan komunikasi dengan Pemohon tentang Teknis pengisian data Bakal Calon pada Aplikasi SILON terhadap Bakal Calon yang mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon yang menimbulkan munculnya fitur tersendiri dalam

aplikasi SILON bagi Bakal Calon yang menjabat pekerjaan tertentu seperti Kepala Desa.

- 11) Bahwa kegagalan Teknis pengisian data pada Sistem Pencalonan (SILON) yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapatlah diperkirakan akan terjadi dan dapat dialami oleh partai politik, mengingat Aplikasi SILON tersebut merupakan hal baru dan rumit yang memerlukan waktu yang cukup untuk memahami pemanfaatannya melalui sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi partai peserta pemilu sehingga kegagalan Teknis pengisian bukan menjadi penyebab Bakal Calon dan atau pengajuan pencalonan dari partai politik menjadi gagal sebagai peserta pemilu tahun 2019.
- 12) Bahwa merupakan suatu ketidakadilan dan ketidakadanya perlakuan yang bijak bagi ANDI SAFRI sebagai Bakal Calon yang telah melepaskan jabatan Kepala Desa dan tidak dapat ditarik kembali sebagai pemenuhan syarat Bakal Calon anggota DPRD pada Pemilu 2019 yang kemudian tidak ditetapkan oleh Pemohon sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD hanya dikarenakan kegagalan pemanfaatan aplikasi SILON bagi ANDI SAFRI yang mempunyai pekerjaan atau jabatan sebagai Kepala Desa.
- 13) Bahwa sisi lain Lampiran Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bertentangan antara isi pada kolom dokumen dengan kolom kesimpulan, dimana pada kolom dokumen dari ANDI SAFRI tertera "**ADA**" dan "**MS**" dan tidak ditemukan adanya "**BMS**" pada kolom dokumen bagi Bakal Calon yang mempunyai pekerjaan/jabatan yang mengharuskan adanya pengunduran diri, tanda terima dan surat keterangan dalam proses, akan tetapi pada kolom kesimpulan tertera "**BMS**".
- 14) Bahwa berdasarkan dokumen syarat calon yang diajukan oleh ANDI SAFRI yang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adalah telah dapat dipandang sebagai dokumen yang sah untuk memenuhi syarat ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL Kepulauan Selayar 3 pada Pemilu Tahun 2019.

## **Petitum Pemohon**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan ANDI SAFRI sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL Kepulauan Selayar 3 pada Pemilu Tahun 2019.
4. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini

## **Bukti bukti Pemohon**

Bahwa Pemohon Mengajukan Bukti – bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29 sebagai berikut :

- P-1** : Foto copy keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
- P-2** : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Perastuan Indonesia) Nomor: 660-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2017 Tanggal 09 Maret 2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- P-3** : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TENO FIRDAUS.
- P-4** : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRMAWATY.B
- P-5** : Foto copy daftar surat daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil 3 Kepulauan Selayar 3 dari Partai Persatuan Indonesia ( Form- Model B1 DPRD Kabupaten )
- P-6** : Foto copy Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara Demokrasi dan terbuka

- P-7** : Foto copy Fakta Integritas dari Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar.
- P-8** : Foto copy surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB1 DPRD Kabupaten) atas nama ANDI SAFRI.
- P-9** : Foto copy Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB2 DPRD Kabupaten) atas nama ANDI SAFRI.
- P-10** : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI SAFRI.
- P-11** : Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Perindo atas nama ANDI SAFRI.
- P-12** : Foto Copy Ijazah paket C atas nama ANDI SAFRI yang telah dilegalisir.
- P-13** : Foto copy surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama ANDI SAFRI.
- P-14** : Foto copy Surat Keterangan tidak Pernah dipidana, atas nama ANDI SAFRI.
- P-15** : Foto copy surat Keterangan tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih atas nama ANDI SAFRI.
- P-16** : Foto copy Surat Keterangan bebas Narkoba atas nama ANDI SAFRI.
- P-17** : Foto copy surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama ANDI SAFRI.
- P-18** : Foto copy surat Keterangan atas nama ANDI SAFRI.
- P-19** : Foto Copy surat Pengunduran diri dari Kepala Desa Lembang Matene atas nama ANDI SAFRI.
- P-20** : Foto copy tanda terima surat Pengunduran diri dari Kepala Desa Lembang Matene, atas nama ANDI SAFRI.
- P-21** : Foto Copy Surat Keterangan dalam Proses Pemberhentian Sebagai Kepala Desa Lembang Matene, atas nama ANDI SAFRI.
- P-22** : Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 408.10/VII/Tahun 2018 tanggal 28 Juli 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Polassi dan Kepala Desa Lembang Matene dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Polassi dan Pejabat Kepala Desa Lembang Matene.
- P-23** : Foto copy Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 123/PL.01.4/PL.01.4-BA/7301/KPU.Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- P-24 :** Foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Perindo Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3.
- P-25 :** Foto copy tanda penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Julin 2018. ( Model TT.pd DPRD Kabupaten).
- P-26 :** Foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan umum Tahun 2019, Untuk Partai Perindo Dapil Kepulauan Selayar 3 ( Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ).
- P-27 :** Foto Copy Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018 ( Model TT,Pd Perbaikan DPRD Provinsi Kab/Kota)
- P-28 :** Foto copy Berita Acara Nomor : 160/Pl.01.4/PL.01-4-BA/7301/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018.
- P-29 :** Foto Copy Daftar Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPR dan DPRD berdasarkan Klasifikasi Calon dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan Saksi yaitu :

1. Saksi ANDI SAFRI, umur 44 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Lr.1 No.2 Kel. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Teno Firdaus (Ketua Partai Perindo Kepulauan Selayar) dan Irmawati B (Sekretaris Partai Pemohon Kepulauan Selayar) sebagai Pemohon;
  - Bahwa yang disengketakan Pemohon ke Bawaslu adalah masalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Perindo yang tidak ditetapkan oleh Termohon di dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu 2019;
  - Bahwa yang mengurus pemberkasan semua Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Perindo adalah operator yaitu Sdr. Irmawati B Sekretaris dan Operator Partai Perindo ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, operator Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar mendaftarkan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 LO Partai Perindo menyampaikan kepada saksi ada kekurangan berkas saksi yaitu surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa dan meminta untuk diurus cepat pengunduran diri saudara, sehingga saksi cepat membuat surat pengunduran diri tertanggal 16 Juli 2018 kemudian diajukan ke Badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES) Kabupaten Kepulauan Selayar dan semua berkas dokumen saksi sebagai syarat calon saya serahkan ke operator Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar untuk diserahkan kepada KPU;
- Bahwa saat ini saksi bukan lagi sebagai Kepala Desa karena telah memasukkan surat pengunduran diri pada tanggal 16 Juli 2018 ke Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melengkapi kekurangan berkas saksi;
- Bahwa sebelum memasukkan surat pengunduran diri, saksi adalah sebagai Kepala Desa Lembang Matene periode 2013-2019;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 saksi masukkan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa ke Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi karena saksi tidak punya arsip sehingga pada tanggal 20 Juli 2018, saksi meminta bantuan teman untuk membuat lagi surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar beserta Tanda Terima Surat Pengunduran diri dan Surat keterangan dalam proses pemberhentian masing-masing tertanggal 20 Juli 2018 dari Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar (Bapemdes);
- Bahwa bukan saksi yang menyetor berkas syarat calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi operator Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi syarat calon bagi berkas milik saksi, sesuai penyampaian LO bahwa foto copy ijazah milik saksi yang belum memenuhi syarat sehingga saksi mengurus untuk dilegalisir foto copynya pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Kepada Desa tertanggal 23 Juli 2018, saksi terima pada masa perbaikan dokumen bulan Juli 2018, sebelum tanggal 31 Juli 2018;

- Bahwa tujuan saksi menyerahkan Surat Pengunduran Diri, Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dan Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian sebagai Kepala Desa, saksi serahkan kepada operator Partai Perindo dengan tujuan untuk kelengkapan syarat calon bagi saksi;
  - Bahwa benar saksi ikut bertanda tangan dalam dokumen “ INFORMASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Model BB.2 DPRD Kabupaten) dan dalam formulir BB.2 tersebut tertera pekerjaan saksi sebagai Kepala Desa periode 2013-2019 dan BB.2 dibuat dan ditanda tangani sebelum tanggal 31 Juli 2018 pada masa perbaikan dokumen syarat calon;
2. Saksi ANDI RUSMIN, umur 44 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Teno Firdaus (Ketua Partai Perindo Kepulauan Selayar) dan Irmawati B (Sekretaris Partai Pemohon Kepulauan Selayar)
  - Bahwa saksi kenal dengan Andi Safri dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi kenal LO Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Rahmat dan aktif sebagai LO.
  - Bahwa tempat tinggal LO di Desa Tanete yang jaraknya sangat jauh dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa dokumen “Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD Kabupaten) dan dokumen “Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPRD Kabupaten)” diserahkan pada masa perbaikan sebelum tanggal 31 Juli 2018;
  - Bahwa saksi melihat Irmawati B (operator) mengetik dokumen “ Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPRD Kabupaten) dan di dalam format BB.2 terdapat pekerjaan ANDI SAFRI sebagai Kepala Desa Lembang Matene periode 2013 – 2019;
  - Bahwa saksi tahu Irmawati B menyerahkan dokumen “Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD Kabupaten) dan dokumen “Informasi Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPRD Kabupaten);

- Bahwa saksi tiga kali mengantar Irmawati B (operator) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dan terakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan pada tanggal 31 Juli 2018 semua berkas dokumen syarat kelengkapan sebagai calon dari ANDI SAFRI dinyatakan LENGKAP.
  - Bahwa saksi tidak tahu ada kelengkapan dokumen dari Andi Safri yang diserahkan kepada KPU tanggal 31 Juli 2018 yang tidak lengkap;
3. Saksi SYAMSUDDIN AM, umur 51 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hamang DM Lr. 2 Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Sdr. Teno Firdaus (Ketua Partai Perindo Kepulauan Selayar) dan Irmawati B (Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tahu ada sengketa proses pemilu karena dicoretnya Andi Safri dari Calon Anggota DPRD dari Partai Perindo Dapil Kepulauan Selayar 3;
  - Bahwa setelah Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Saksi melihat di dalam Berita Acara Penetapan tidak ada nama Andi Safri;
  - Bahwa saksi sebagai anggota Partai Perindo sering mendampingi Sdr. Irmawati (sekertaris) ke KPU;
  - Bahwa saksi terlibat dalam persiapan dokumen Bakal Calon dari Partai Perindo;
  - Bahwa Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan pendaftaran Pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 16 Juli 2018
  - Bahwa proses penginputan data ke SILON dilakukan di Sekterariat Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa setelah memasukkan dokumen Pencalonan, pada tanggal 18 Juli 2018 kami diberikan Berita Acara dan dinyatakan rata-rata Calon dari Perindo pada umumnya tidak ada BB.1 dan BB.2, dan khusus Dapil Kepulauan Selayar 3 dan khusus Andi Safri yang dinyatakan yang belum ada adalah

BB.1 dan BB.2 serta foto copy Ijazah dari Andi Safri dinyatakan belum memenuhi syarat;

- Bahwa sebelum tanggal 31 Juli 2018 BB. 1 dan BB.2 termasuk foto copy ijazah dari Andi Safri dimasukkan ke KPU dan hasilnya sesuai Berita Acara hasil verifikasi khusus Dapil Kepulauan Selayar 3 dinyatakan LENGKAP.
- Bahwa BB.1. Dan BB.2 diserahkan ke KPU oleh Irmawati B, setelah itu saksi antar Irmawati B pulang dan sesuai penyampaian dari Irmawati B bahwa BB1. dan BB.2 sudah diserahkan ke KPU dan dinyatakan lengkap;
- Bahwa setelah kami serahkan BB.1 dan BB.2 termasuk atas nama Andi Safri, selanjutnya kami menunggu pengarahan dari KPU hingga pada tanggal 31 Juli 2018 apabila ada hal-hal lain yang perlu dilengkapi untuk melakukan perbaikan dokumen apabila masih ada kekurangan;
- Bahwa saksi hadir di Warkop Passiana saat KPU melaksanakan sosialisasi tetapi tidak ikut bertanda tangan di dalam absen karena berada dibagian luar sekitar 10 meter, dan dalam penjelasan KPU disebutkan bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri;
- Bahwa pada sosialisasi tersebut saksi tidak dengar penjelasan dari KPU tentang Teknis pengisian BB.1 dan BB.2 terkait pekerjaan yang tertera di dalam KTP;
- Bahwa saat pengetikan data BB.1 dan BB. 2 saksi hadir dan di dalam BB. 2 tertera pekerjaan Andi Safri sebagai Kepala Desa Lembang Matene tahun 2013-2019;
- Bahwa setelah memasukkan BB.1 dan BB.2 di KPU tidak ada arahan dari KPU untuk memperbaiki adanya kejanggalan antara BB.1 dan BB.2 terkait pekerjaan Andi Safri;
- Bahwa Andi Safri sudah ada surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa, tanda terima surat pengunduran diri dan surat dalam proses pemberhentian yang diserahkan ke operator pada masa perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon untuk diserahkan ke KPU;
- Bahwa Surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa dari Andi Safri ada tertanggal 16 Juli 2018 dan tertanggal 20 Juli 2018.

- Bahwa tidak ada penjelasan pada saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU bagaimana Teknis pengisian data apabila di dalam KTP tertera pekerjaan wiraswasta sedangkan pekerjaan yang sebenarnya adalah Kepala Desa.
- Bahwa BB.1 dan BB.2 diserahkan jauh sebelum tanggal 31 Juli 2018
- Bahwa BB.1 yang menjadi bukti surat dari Pemohon adalah benar itulah yang diketik di sekretariat yang di dalamnya tertera pekerjaan wiraswasta;
- Bahwa pada saat BB.1 dan BB.2 disetor tidak ada penjelasan dari KPU dan menurut penyampaian dari Sdr. Irmawati B sudah dinyatakan lengkap.
- Pada tanggal 31 Juli 2018 setelah BA ada dan dinyatakan Lengkap pada tanggal 31 Juli 2018 jam nya saksi sudah lupa.

Menimbang atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi pada tanggal 24 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota senantiasa berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian maka perwujudan asas berkepastian hukum, asas jujur, asas adil, asas profesionalitas dan asas terbuka telah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Tahapan Pencalonan sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		MULAI	SAMPAI
1	Pengumuman pendaftaran calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2	Pendaftaran calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan Bakal Calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018

3. Bahwa pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni rentang waktu tanggal 22 - 31 Juli 2018, DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk di dalamnya Sdr. **Andi Safri** yakni pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 23.45.wita.
4. Bahwa dalam proses penerimaan dokumen perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan tanda terima perbaikan dokumen dan menyatakan lengkap terhadap seluruh dokumen termasuk di dalamnya dokumen Sdr. Andi Safri dalam status pekerjaan sebagai "SWASTA".
5. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon, pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018. Dalam rentang waktu tersebut ditemukan fakta bahwa Sdr. Andi Safri Bakal Calon legislatif dari DPP Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3 adalah berstatus sebagai Kepala Desa.
6. Bahwa dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 Ayat (1) huruf (k) angka 2 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka (6) jo. Pasal 8 ayat (3) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) menyatakan yang pada intinya bahwa Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjabat/berstatus sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali, dengan melampirkan dokumen yaitu :
  - a. surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu ( Kepala Desa );
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
  - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
7. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 (enam) di atas, maka Sdr. Andi Safri (Bacaleg Partai Perindo) tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut sampai batas akhir masa perbaikan, yaitu tanggal 21 sampai 31 Juli 2018.
8. Bahwa sdr. Andi Safri menyampaikan dan melengkapi dokumen-dokumen syarat calon sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 Ayat (1) huruf (k) angka 2 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka (6) jo. Pasal 8 ayat (3) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) pada tanggal 6 Agustus 2018 melalui L.O. (Penghubung) Partai Perindo.
9. Bahwa oleh karena penyampaian kelengkapan dokumen syarat calon sebagaimana uraian angka 8 di atas **telah diluar tahapan** yang telah diatur

dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, sehingga kelengkapan dokumen syarat calon atas nama sdr. Andi Safri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

### **Petitum Termohon**

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang terhormat,

Berdasarkan uraian penjelasan serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawaban tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan manakala Termohon memohon putusan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 167/PL.01.4/BA/7301/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tetap berlaku;

Dan/atau

Manakala Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah mengajukan bukti T1 sampai dengan Bukti T2 sebagai berikut :

**T-1** : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar an. Andi Safri Form Model BB-1 DPRD Kab/Kota

**T-2** : Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 an Andi Safri Form Model BB-2 DPRD Kab/Kota

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan 3 orang saksi yaitu :

1. Saksi ANDI DEWANTARA, SH, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Teno Firdaus (Ketua Partai Perindo Kepulauan Selayar) dan Irmawati B (Sekretaris Partai Pemohon Kepulauan Selayar) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa dalam melakukan penerimaan dan verifikasi dokumen pencalonan dan syarat calon terdapat 3 (tiga) kelompok kerja;
  - Bahwa saksi termasuk dalam tim kelompok kerja yang melakukan verifikasi berkas dari Partai Perindo;

- Partai Perindo mengajukan pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada 16 Juli 2018 yang dibawa oleh Sdr. Irmawati B selaku Sekretaris / LO Partai Perindo ditemani beberapa orang anggota Partai Perindo;
- Bahwa hasil verifikasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon yang diajukan Partai Perindo terdapat beberapa syarat calon yang belum ada dan belum memenuhi syarat, sehingga masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen syarat calon hingga tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa khusus dokumen syarat calon dari Sdr. Andi Safri, saksi tidak ingat tetapi ada Berita Acara hasil verifikasi yang tertera berkas dari Andi safri yang belum ada dan belum memenuhi syarat;
- Bahwa seingat saksi, Partai Perindo memasukkan BB.1 dan BB. 2 pada tanggal 16 Juli 2018 bukan di tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa pada saat penerimaan berkas dokumen berkas syarat calon, hanya diperiksa kelengkapan syarat calon dan hasilnya dinyatakan Ada atau Tidak Ada;
- Bahwa verifikasi isi dokumen syarat calon dilakukan setelah masa perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa pekerjaan Andi Safri yang tertera di dalam BB. 2 saksi tidak sempat lihat;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, barulah KPU mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang anggota APDESI yang menjadi Bakal Calon dan setelah dilakukan penelusuran dan ternyata benar ada 2 (dua) orang Kepala Desa yang menjadi Bakal Calon Anggota DPRD;
- Bahwa pada saat pemasukan dokumen Pencalonan, LO Partai Perindo pernah menyerahkan foto copy Surat Pengunduran Diri Sebagai Kepala Desa atas nama Andi Safri tertanggal 16 Juli 2018 tetapi tanggal pemasukannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan kembali berkas Andi Safri, ternyata benar memang ada surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa dari Andi Safri tertanggal 16 Juli 2018, tetapi tidak dilengkapi dengan Tanda Bukti Penerimaan Surat pengunduran Diri dan Surat Keterangan dalam Proses Pemberhentian;
- Bahwa di dalam penelitian berkas, Pokja melakukan penelitian tentang kebenaran dan keabsahan dokumen dimana saksi terlibat dalam penelitian dokumen Andi Safri;

- Bahwa hasil penelitian berkas Andi Safri dilakukan berjenjang, pertama dilakukan oleh staf, kemudian koordinator dan terakhir oleh komisioner KPU, dimana hasil penelitian sempat dinyatakan memenuhi syarat;
- Bahwa dokumen syarat pencalonan berupa formulir B, B.1, B.2 dan B.3 harus disetor tanggal 4 Juli sampai tanggal 17 Juli 2018, dimana form B adalah surat pencalonan yang masih bisa dilakukan perubahan, sedangkan BB.1 dan BB.2 serta foto copy KTP, foto copy ijazah dll merupakan syarat calon;
- Bahwa SILON hanya pendukung di dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon, jadi SILON bukan utama tetapi yang utama adalah Hard copy dokumen syarat calon;
- Bahwa aplikasi permukaan SILON jika kita melakukan penginputan data pekerjaan Bakal Calon seperti direksi BUMN atau BUMD maka fitur itu akan memunculkan fitur tambahan yang merupakan kelengkapan tambahan dari yang bersangkutan, jika penginputan dinyatakan pekerjaan "wiraswasta" maka fitur tambahan tidak aktif, tetapi jika penginputan pekerjaan seperti direksi BUMN maka fitur tambahan itu aktif;
- Bahwa penelitian Hard Copy dokumen dilakukan penelitian pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus 2019 sehingga tidak bisa lagi diperbaiki walaupun dalam BB.2 atas nama Andi Safri tertera pekerjaan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setelah datang APDESI pada tanggal 6 Agustus 2018, kami kembali melakukan pemeriksaan dokumen, dan bukan pada saat penerimaan berkas dokumen dari Bakal Calon kami lakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
- Bahwa setelah datang APDESI tanggal 6 Agustus 2018, barulah diketahui ada 2 (dua) Kepala Desa sebagai calon Anggota DPRD, dan sekiranya tidak datang APDESI maka kedua calon Kepala Desa lolos sebagai calon anggota DPRD;
- Bahwa kami sudah terlebih dahulu mengetahui adanya Bakal Calon dari partai lain yang pekerjaannya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa beberapa partai melakukan penginputan data ke SILON di KPU, sedangkan Partai Perindo paling jarang melakukan;
- Bahwa khusus BB.1 dan BB. 2 di orint out dari SILON;
- Bahwa yang pertama dilakukan verifikasi adalah kekurangan dokumen kemudian dilakukan penelitian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen;

- Bahwa pada saat KPU Selayar melakukan sosialisasi di Warkop Passiana', saksi hadir dan saat itu tidak disosialisasikan Teknis pengisian data pada BB.1 dan BB.2;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Warkop Passiana', beberapa kali dilakukan pengarahan dan petunjuk pengisian pada SILON;
- Bahwa benar bukti surat P.29 tentang Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPR dan DPRD Berdasarkan Klasifikasi Calon dikeluarkan oleh KPU Selayar dan diberikan kepada Partai Politik melalui LO atau operator;
- Bahwa SILON adalah produk KPU yang walaupun telah beberapa kali dilakukan petunjuk dan arahan pengisian data ke SILON tetapi ternyata masih banyak operator partai yang datang mempertanyakan ha-hal tentang pengisian SILON;
- Bahwa BB.1 dan BB.2 atas nama Andi Safri dimasukkan pada masa perbaikan sebelum tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa yang melakukan penerimaan berkas adalah Tim Penerima sampai pada masa perbaikan;
- Bahwa Surat Pengunduran Diri dari Andi Safri tertanggal 16 Juli 2018 pada saat diterima tidak diperhatikan;
- Bahwa Tim Penerima hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan tidak langsung dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa dari Andi Safri tertanggal 16 Juli 2018 yang telah dimasukkan sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan perbaikan kelengkapan karena masalah waktu;
- Bahwa pada saat BB.1 dan BB. 2 atas nama Andi Safri dimasukkan tidak dilakukan sinkronisasi antara BB.1 dan BB.2 terkait status khusus pekerjaan;
- Bahwa dokumen syarat calon antara lain BB.1 dan BB.2 yang dimasukkan pada pada pendaftaran tanggal 4 Juli sampai tanggal 17 Juli 2018 dilakukan sinkronisasi antara BB.1 dan BB.2, tetapi apabila dimasukkan pada masa perbaikan tidak dilakukan sinkronisasi;
- Bahwa seandainya pada masa perbaikan sudah ditemukan adanya Surat Pengunduran Diri dari Andi Safri, tentu kami pasti menyampaikan kelengkapan dari Surat Pengundran Diri tersebut;
- Bahwa khusus dokumen syarat calon Andi Safri ang dinyatakan pada Berita Acara Hasil Verifikasi tanggal 18 Juli 2018 "Tidak Ada" dan "Belum Memenuhi Syarat" sudah dimasukkan pada masa perbaikan sebelum tanggal 31 Juli 2018 dan pada tanggal 31 Juli 2018 sudah tidak ada lagi dokumen syarat calon yang dimasukkan atas nama Andi Safri;

2. Saksi ZAENAL ARIFIN AMUS, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Teno Firdaus (Ketua Partai Perindo Kepulauan Selayar) dan Irmawati B (Sekretaris Partai Pemohon Kepulauan Selayar) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tahu sengketa proses pemilu yang disidangkan ini terkait Bakal Calon dari Partai Perindo atas nama Andi Safri yang tidak lolos pada Daftar Calon Sementara;
  - Bahwa saksi masuk dalam Tim Pemeriksa berkas Bakal Calon Anggota DPRD, tetapi tidak masuk dalam Tim Penerima berkas;
  - Bahwa saksi bukan termasuk Tim yang melakukan pemeriksaan berkas calon dari Partai Perindo;
  - Bahwa saksi dengar hasil verifikasi pada rapat pleno akhir, berkas Andi Safri tidak memenuhi syarat;
  - Bahwa kami selaku Tim Pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan dokumen apakah “lengkap atau tidak lengkap”, tidak masuk di dalam penentuan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat”
  - Bahwa sesuai pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, kami hanya disarankan untuk memeriksa BB.1, tidak masuk dalam pemeriksaan BB.2 karena kami tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan BB.2, walaupun kami melihat daftar riwayat pekerjaan pada BB.2, kami tidak dianjurkan untuk melaporkan riwayat pekerjaan pada BB.2;
  - Bahwa yang punya tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi BB.2 adalah Tim Verifikasi Akhir;
  - Bahwa walaupun kami temukan adanya perbedaan status pekerjaan pada BB.1 dan BB.2, kami tidak ada kewenangan untuk menyampaikan, namun dalam hal ini karena saksi diundang oleh Ketua KPU maka pada saat itulah saksi melakukan penyampaian ;
  - Bahwa kami di KPU selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua partai politik, dan harus menyampaikan kepada Partai Politik apabila terdapat kekurangan dokumen, termasuk kepada Partai Perindo;
  - Bahwa ada arahan-arahan dari komisioner batas-batasan tugas yang diberikan kepada kami;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Partai Perindo yang paling terakhir memasukkan dokumen perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018;
  - Bahwa yang bertugas untuk penerimaan berkas adalah Mahyudin;
  - Bahwa saksi pernah melihat barang bukti dari Pemohon tentang Surat Pengunduran Diri tertanggal 20 Juli 2018 karena Andi Safri menyerahkan

kepada saya pada tanggal 6 Agustus 2018 sehingga saksi menyampaikan kepada Sdr. Andi Safri bahwa mudah-mudahan ini diterima;

3. Saksi MAHYUDIN, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Teno Firdaus (Ketua Partai Perindo Kepulauan Selayar) dan Irmawati B (Sekretaris Partai Perindo Kab. Kepulauan Selayar) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan saksi sebagai staf bagian Teknis;
- Bahwa berkas Partai Perindo dilakukan pemeriksaan sampai tanggal 18 Juli 2018 dan diberikan Hasil Pemeriksaan Berkas Syarat Calon kemudian berkas tersebut ada lampirannya berupa kelengkapan setiap calon, kemudian berkas tersebut diperbaiki sesuai daftar yang diberikan oleh KPU, masa perbaikannya mulai tanggal 22 Juli sampai 31 Juli 2018;
- Bahwa Partai Perindo melakukan perbaikan berkas pada tanggal 31 Juli 2018 malam membawa seluruh dokumen syarat calonnya sehingga sampai besoknya tanggal 1 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan didampingi oleh staf dari Panwas;
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara tertanggal 18 Juli 2018, itulah yang dilengkapi oleh Partai Perindo, kemudian berkas tersebut oleh Tim dan diperiksa terakhir kalinya dari Panwas dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan dokumennya bukan memenuhi syarat calonnya untuk dilakukan verifikasi mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai tanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2018 adalah masa pemeriksaan seluruh syarat calon yang dilakukan oleh Tim tapi tidak termasuk saksi;
- Bahwa Partai Perindo sering berkomunikasi dengan saksi, termasuk pada masa perbaikan seingat saksi ada 3 (tiga) kali melakukan komunikasi termasuk pada saat pemasukan dokumen perbaikan pada tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa benar saksi sebagai operator SILON yang bertugas sebagai penghubung dengan operator setiap Partai Politik, dan juga memberikan penjelasan terkait kelengkapan persyaratannya termasuk Up Load data ke SILON;
- Bahwa selain Partai Perindo ada beberapa Partai Politik yang bermasalah terkait hubungan soal aplikasi SILON yang terganggu karena jaringan;
- Bahwa Partai Perindo pernah mengeluh kepada saksi soal Up Load data ke SILON;

- Bahwa produk dari SILON adalah Berita Acara dan Lampirannya yang memuat seluruh komponen syarat calon termasuk BB. 1 dan BB. 2 di print dari SILON;
- Bahwa saksi bersama satu staf lagi yang terlibat pada saat penerimaan dokumen dari Partai Perindo, kemudian diverifikasi berdasarkan data yang mereka in put;
- Bahwa banyak calon dari Partai Perindo yang belum lengkap yaitu BB.1 dan BB.2 dan beberapa surat keterangan kesehatan dan dari Pengadilan;
- Bahwa terkait kelengkapan dokumen dari Andi Safri yang belum lengkap yaitu BB.1 dan BB.2 dan seingat saksi dimasukkan masih dalam masa perbaikan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dokumen tertanggal 31 Juli 2018 baru keluar pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 31 Juli 2018 ketika kami melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh Partai Perindo, kami melakukan pemeriksaan kesesuaian nama di BB.1 dan BB.2 di KTP, kemudian tempat tanggal lahirnya, dan apabila yang bersangkutan mencantumkan gelarnya maka yang bersangkutan harus melampirkan foto copy ijazah, kemudian melihat pekerjaan dan status khusus karena ini yang akan memunculkan dokumen baru termasuk di SILON;
- Bahwa seingat saksi pada masa perbaikan, Partai Perindo datang ke KPU untuk mengurus keterangan terdaftar sebagai pemilih, kemudian kalau dia bisa melengkapi keterangannya, dia saja yang masukkan;
- Bahwa pada saat sosialisasi di Warkop Passiana' dan di kantor KPU saksi memberikan pengarahan kepada operator terkait status khusus pekerjaan;
- Bahwa benar bukti surat P.29 tentang Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPR dan DPRD Berdasarkan Klasifikasi Calon dikeluarkan oleh KPU Selayar dan diberikan kepada Partai Politik melalui LO atau operator;
- Bahwa benar saksi bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen tentang nama dan pekerjaan calon;
- Bahwa yang menjadi patokan pemeriksaan kami adalah hard copy dokumen BB.1 dan BB.2 bukan KTP;
- Bahwa apabila ada Bakal Calon yang mencantumkan pekerjaannya sebagai ASN maka kami akan melakukan pemeriksaan dokumen selanjutnya;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Ibu Irmawati B memasukkan dokumen dari Andi Safri dan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Tim;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 belum ketahuan Sdr. Andi Safri sebagai Kepala Desa;

- Bahwa pada masa perbaikan, KPU menerima dokumen perbaikan per dokumen yang sudah lengkap, tetapi berkas perbaikan berupa ijazah tidak diingat diserahkan pada tanggal berapa;
- Bahwa kalau kita memilih fitur pekerjaan swasta di aplikasi SILON maka tidak akan muncul fitur lainnya, tetapi kalau kita pilih fitur pekerjaan lainnya maka akan muncul fitur tambahan;
- Bahwa saksi mulai ketahu Andi Safri pada masa penelitian perbaikan dokumen;
- Bahwa pada formulir BB. 1 dan BB. 2 ada tertera jenis pekerjaan;
- Bahwa apabila kita memilih pekerjaan swasta pada fitur SILON, maka akan muncul pekerjaan swasta pada BB.1 dan BB. 2;
- Bahwa saksi memeriksa jenis pekerjaan pada BB. 1 dan BB. 2 atas nama Andi Safri dan dinyatakan lengkap berkas Atas nama Andi Safri termasuk BB. 1 dan BB. 2 dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa berkas Partai Perindo dimasukkan dalam keadaan teracak sehingga kita berikan kepada LO dibantu teman-temannya dari Perindo, setelah selesai disusun baru kami terima kembali;
- Bahwa berkas yang dimasukkan oleh Partai Perindo pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 setelah kami nyatakan sudah lengkap dokumennya kemudian kami serahkan ke Panwas untuk diperiksa kembali;
- Bahwa berkas dokumen dari Partai Perindo yang dimasukkan pada masa pendaftaran langsung digabungkan dengan dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa yang menerima berkas dokumen dari Partai Perindo adalah teman saksi dan tidak ada penyampaian bahwa ada berkas pengunduran diri tertanggal 16 Juli 2018 yang ikut diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa sering disampaikan pada saat sosialisasi tentang pekerjaan calon yang tidak sama dengan pekerjaan yang tertera di KTP;
- Bahwa arti DCT adalah Daftar Calon Tetap;
- Bahwa pernah ditemuka adanya perbedaan pekerjaan calon pada KTP dengan BB. 2 dari calon partai lain dan selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen lainnya;
- Bahwa benar bukti surat P. 28 tersebut tentang petunjuk yang dikeluarkan oleh KPU pada angka 25 dan 26 adalah disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan DCT;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada saat sosialisasi PKPU Nomor 20 tahun 2018 tidak diberikan penjelasan teknis secara detail terkait Teknis pengisian data pada SILON terhadap calon yang mempunyai pekerjaan khusus;
2. Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPR dan DPRD Berdasarkan Klasifikasi Calon (P. 28) dikeluarkan oleh KPU Selayar dan diberikan kepada Partai Politik melalui LO atau operator dan keterangan pada angka 25 dan 26 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap;
3. Operator dari Partai Perindo pernah mengeluh kepada Operator Teknik KPU atas nama Mahyudin tentang pemanfaatan Aplikasi SILON;
4. Walaupun KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pengarahan, petunjuk penginputan data pada Aplikasi SILON, namun masih terdapat Operator Partai Politik yang datang ke KPU mempertanyakan hal-hal tentang pengisian SILON;
5. Pada tanggal 16 Juli 2018, DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pendaftaran Pengajuan Pencalonan dan Pengajuan Bakal Calon dan bertepatan dengan tanggal Surat Pengunduran Diri Sebagai Kepala Desa dari Andi Safri diajukan ke Badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES);
6. Foto copy Surat Pengunduran diri sebagai Kepala Desa tertanggal 16 Juli 2018 dimasukkan dalam dokumen atas nama Andi Safri oleh Operator / LO Partai Perindo pada saat Pendaftaran Pencalonan (Tanggal 16 Juli 2018) namun karena tidak disertai format BB.1 dan BB. 2 sehingga tidak dihiraukan dan tetap dibiarkan berada dalam dokumen Andi Safri;
7. Saksi Andi Dewantara, SH pernah melihat foto copy Surat pengajuan Pengunduran Diri dari Andi Safri tertanggal 16 Juli 2018 di dalam berkas milik Andi Safri yang ada di KPU, tetapi sudah lupa tanggal berapa dimasukkan;
8. Foto copy surat pengunduran diri tertanggal 20 Juli 2018 yang menjadi bukti surat, bukan itu yang saksi Andi Dewantara lihat pada saat itu;
9. Pada Tanggal 18 Juli 2018, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 123/PL.01.4/PL.01.4-BA/7301/KPU.Kab/VII 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pada Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Perindo Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3 terdapat dokumen syarat calon atas nama Andi Safri berupa BB. 1 dan BB. 2 dinyatakan "TIDAK ADA" ada dan foto copy ijazah dinyatakan "Ada" dan "Belum Memenuhi Syarat"; sedangkan untuk kolom Surat Pengunduran diri, Tanda Terima dan Surat Keterangan Dalam Proses tidak terdapat tanda " ADA/TIDAK ADA" dan MS/BMS";

10. Pada tanggal 23 Juli 2018 Andi Safri menerima Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 408.10/VII/Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Kepada Desa Polassi Dan Kepala Desa Lembang Matene Dan Pengangkatan Penjabat Kepada Desa Polassi Dan Penjabat Kepala Desa Lembang Matene;
11. Pada tanggal 23 Juli 2018, Sdr. Irmawati B (Sekretaris/Operator Partai Perindo) memasukkan dokumen BB. 1 dan BB. 2 atas nama Andi Safri yang diterima oleh anggota Tim Penerima berkas khusus Partai Perindo;
12. Pada saat BB.1 dan BB. 2 atas nama Andi Safri dimasukkan tidak dilakukan sinkronisasi antara BB.1 dan BB.2 terkait status khusus pekerjaan dan daftar riwayat pekerjaan pada BB.2;
13. Bentuk pelayanan Tim Penerima dokumen pencalonan dan syarat calon Partai Politik, Tim penerimaan berkas baik pada masa pendaftaran maupun pada masa perbaikan, tetap menyampaikan kepada LO/Operator tentang kekurangan dokumen yang harus dilengkapi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam waktu masa perbaikan;
14. Pada lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 123/PL.01.4/PL.01.4-BA/7301/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Perindo Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3, tidak terdapat keterangan pada kolom pekerjaan dengan status khusus atas nama Andi Safri dalam bentuk "ADA/TIDAK ADA" dan atau "MS/BMS" untuk dilengkapi terkait foto copy surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa yang disertakan pada saat pendaftaran pencalonan tanggal 16 Juli 2018;
15. Pada masa perbaikan dokumen pencalonan dan syarat calon tetap dapat dilakukan perbaikan dokumen yang belum lengkap dan belum memenuhi syarat sepanjang masih dalam masa perbaikan dokumen yang terakhir pada tanggal 31 Juli 2018;

16. Pemohon menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 (adanya penekanan huruf a dari angka 6) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyertakan surat pengunduran diri. Kemudian penafsiran tersebut diperkuat pula pada keterangan angka 25 dan 26 dari Daftar Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPR dan DPRD Berdasarkan Klasifikasi Calon dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (P.28) bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap bersamaan dengan Surat Tanda Terima Pengunduran Diri Serta Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian;
17. Pemohon menafsirkan pula karena Andi Safri telah memasukkan surat pengunduran diri sebagai kepala desa pada tanggal 16 Juli 2018, sehingga fitur pekerjaan pada format BB.1 dan BB.2 dimasukkan jenis pekerjaan “Swasta” namun pada riwayat pekerjaan pada BB.2 tetap ditulis sebagai Kepala Desa Lembang Matene sejak tahun 2013 – hingga tahun 2019, dan bukti pengunduran dirinya dimasukan bersamaan dengan dokumen perjalanan dan dokumen syarat calon atas nama Andi Safri;
18. terhadap waktu pemasukan Tanda Terima Pengunduran Diri Sebagai Kepala Desa dan Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian yang bersamaan pemasukannya dengan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Kepala Desa disebabkan karena tidak adanya penjelasan secara detail yang dilakukan oleh KPU pada saat dilakukan sosialisasi sebagaimana diamanahkan pada PKPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Akibat dari penafsiran pada cara penginputan data pekerjaan khusus dari Andi Safri sebagai Kepala Desa ke dalam SILON yang pada tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa bertepatan dengan waktu pengajuan pendaftaran pencalonan dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar.

## KESIMPULAN :

1. Sosialisasi yang dilaksanakan Termohon terkait PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak pernah memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap pengisian dokumen **“Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD Kabupaten) dan dokumen “Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” (Model BB.2 DPRD Kabupaten)** bagi Bakal Calon yang mempunyai status pekerjaan khusus seperti Kepala Desa sebagaimana dimaksudkan PKPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemohon memberikan penafsiran / pemahaman terhadap penekanan huruf a dari angka 6 sesuai maksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a kaitannya dengan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan diperkuat penafsiran pada keterangan angka 25 dan 26 dari Daftar Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPR dan DPRD Berdasarkan Klasifikasi Calon (P.28) sehingga berpendapat hanya calon yang berstatus pekerjaan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wakil Kota dan Wakil wali kota yang menyertakan Surat Pengunduran Diri dan Surat Tanda Terima Pengunduran Diri serta Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa pada saat pendaftaran pengajuan pencalonan atau syarat calon atau pada saat masa perbaikan dokumen, sedangkan calon yang mempunyai pekerjaan sebagai Kepala Desa hanya memasukkan foto copy pengunduran diri sebagai Kepala Desa sedangkan tanda terima pengunduran dan surat keterangan dalam proses pemberhentian bersamaan dengan Surat Keputusan Pemberhentian diserahkan ke KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap;
3. Pemahaman dari Pemohon terhadap surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa tertanggal 16 Juli 2018 telah dimasukkan ke BAPEMDES sehingga pada penginputan format BB. 1 dan BB. 2 pada fitur pekerjaan swasta yang dipilih dan bukan pekerjaan lainnya, namun ada Daftar Riwayat Pekerjaan pada Format BB,2 tetap ditulis sebagai Kepala Desa Lembang Matene periode tahun 2013 hingga 2019;

4. DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pendaftaran Pencalonan dan pendaftaran syarat calon pada tanggal 16 Juli 2018 untuk Dapil Kepulauan Selayar 3, dan LO Parai Perindo telah memasukkan foto copy surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa tertanggal 16 Juli 2018 bersamaan pada saat pendaftaran Pencalonan dan pendaftaran syarat calon pada tanggal 16 Juli 2018 namun tidak menjadi bagian dokumen yang dilakukan diverifikasi oleh Termohon;
5. Sdr. Andi Safri yang mempunyai status pekerjaan khusus sebagai Kepala Desa Lembang Matene telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa pada tanggal 16 Juli 2019 dan telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 408.10/VII/Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Kepada Desa Polassi Dan Kepala Desa Lembang Matene Dan Pengangkatan Penjabat Kepada Desa Polassi Dan Penjabat Kepala Desa Lembang Matene, menunjukkan bahwa Sdr. Andi Safri telah memenuhi marwah, jiwa dan semangat yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf L angka 2 jo. pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga tidak bertentangan dengan marwah, jiwa dan semangat ketentuan PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tersebut;
6. Termohon tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya di dalam melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 dan angka 30 PKPU Nomor 20 tahun 2018 Jo. Pasal 1 angka 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap syarat calon format BB. 1 dan format BB. 2 atas nama Andi Safri terkait status khusus sebagai Kepala Desa Lembang Matene periode 2013 – 2019;
7. Bahwa Termohon tidak mengindahkan maksud dan tujuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di dalam melakukan penjelasan teknis secara detail terhadap adanya penekanan huruf a yang dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Termohon tidak melakukan sinkronisasi antara syarat calon format BB. 1 dengan BB. 2 terkhusus pada jenis pekerjaan dan status pekerjaan Andi Safri yang tertera dalam riwayat pekerjaan pada BB.2 pada saat diterima, yang walaupun dalam masa perbaikan, Termohon tetap memberikan pelayanan kepada Partai Politik lainnya yang mempunyai dokumen yang dimasukkan pada masa perbaikan masih terdapat kekurangan untuk diperbaiki pada masa perbaikan sepanjang tidak melampaui batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
9. Aplikasi Sistim Informasil Pencalonan (SILON) adalah merupakan kerja pendukung Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dimana Aplikasi SILON adalah bukan hal utama dijadikan pedoman dalam melakukan verifikasi melainkan yang menjadi diutamakan adalah dokumen hard copy dari syarat pengajuan pencalonan dan syarat calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 pada PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Aplikasi SILON yang disediakan oleh Termohon masih terdapat beberapa Partai Politik yang mendaftar sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 mengalami hambatan pengisian informasi data kedalam fitur-fitur tertentu, terkhusus fitur pekerjaan Cuma terdapat 2 fitur yaitu "Pekerjaan Swasta" dan "Pekerjaan Lainnya";

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan uraian sebagai berikut :

1. **PEMOHON** pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa sdr. Andi Safri adalah Kepala Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar bertekad untuk melaksanakan hak konstitusinya menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan melepaskan jabatannya sebagai Kepala Desa.

- Bahwa sdr. Andi Safri telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Lembang Matene tertanggal 20 Juli 2018 dengan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri serta Surat Keterangan Dalam Proses Pemberhentian masing-masing tertanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Irwan Baso, S.STP selaku kepala bidang Bina Pemerintahan Desa, Kantor Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai salah satu syarat kelengkapan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf L angka 2 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  - Bahwa pengorbanan sdr. Andi Safri yang telah mengajukan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Desa yang masih memiliki masa jabatan hingga tahun 2019 mendatang, adalah gambaran semangat/jiwa/marwah untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf L angka 2 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. **TERMOHON** pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Termohon baru mengetahui adanya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3 atas nama sdr. Andi Safri yang berstatus sebagai Kepala Desa, setelah adanya konfirmasi dari Pengurus APDESI Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - Bahwa terhadap informasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kembali melakukan penelitian terhadap dokumen kelengkapan syarat calon atas nama sdr. Andi Safri dengan memperhatikan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang diunggah oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
  - Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan dokumen Syarat Calon sdr. Andi Safri Tidak Memenuhi Syarat oleh karena dokumen yang diajukan tidak lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (k) angka 2 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka (6) jo. Pasal 8 ayat (3) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) menyatakan yang pada intinya bahwa Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjabat/berstatus sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali, dengan melampirkan dokumen yaitu :
    1. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu (Kepala Desa);

2. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
  3. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar senantiasa menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 (spesifik dalam perkara *a quo* adalah Tahapan Pencalonan) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Bahwa oleh karena beberapa dokumen persyaratan calon sdr. Andi Safri yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sudah diluar tahapan dan jadwal, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan dokumen yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 160/PL.01.1.BA/7301/KPU-Kab/VIII/2018 beserta lampirannya.

Bahwa oleh karena PEMOHON dan TERMOHON tetap pada pendirian masing-masing sehingga penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum tersebut dilanjutkan melalui proses persidangan Adjudikasi.

#### **TANGGAPAN ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON**

Bahwa dalam persidangan Adjudikasi, **PEMOHON** telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat Bukti Surat berupa :
  - Surat Pengunduran Diri sdr. Andi Safri tertanggal 20 Juli 2018
  - Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sdr. Andi Safri dari instansi Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
  - Surat Keterangan dalam proses pemberhentian sebagai Kepala Desa yang ditandatangani oleh Irwan Baso, S.STP selaku kepala bidang Bina Pemerintahan Desa, instansi Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
  - Form Model TT.Pd Perbaikan DPRD Provinsi/Kab/Kota
2. Alat Bukti Saksi  
Bahwa Pemohon telah mengajukan/menghadirkan saksi dalam persidangan Adjudikasi yakni :
  1. Sdr. SYAMSUDDIN AM
  2. Sdr. ANDI SAFRI
  3. Sdr. ANDI RUSMIN

Majelis sidang Adjudikasi yang terhormat,

Berdasarkan alat bukti surat serta kesaksian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan Adjudikasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak satupun kesaksian maupun alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON yang dapat membantah **kebenaran fakta** bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan seluruh mekanisme dan prosedur berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan.

### **PENJELASAN ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TERMOHON**

Sebelum memberikan penjelasan atas alat bukti yang diajukan oleh **TERMOHON**, terlebih dahulu menguraikan keterangan saksi-saksi yang diajukan sebagai berikut :

#### **1. Alat Bukti Saksi**

- a) Saksi **Andi Dewantara, S.H.** pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Pokja Pencalonan ;
  - Bahwa saksi adalah Koordinator Tim Verifikasi dan Penelitian dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon untuk Partai Perindo, partai Hanura, Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.
  - Bahwa masa perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yakni tanggal 22 s/d 31 Juli 2018.
  - Bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon tanggal 31 Juli 2018, saksi tidak mengetahui bahwa salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yakni sdr. Andi Safri adalah seorang Kepala Desa.
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya konfirmasi dari Pengurus APDESI Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen surat pengunduran diri sdr. Andi Safri tertanggal 16 Juli 2018 yang disampaikan pada saat masa perbaikan (tanggal 22 s/d 31 Juli 2018) ;
  - Saksi menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut tidak dilampiri dengan Tanda Terima dan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen Tanda Terima dan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang, disampaikan oleh LO Partai Perindo pada tanggal 6 Agustus 2018 atau sudah masuk dalam masa Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018) ;

- Saksi menyatakan bahwa SILON adalah alat bantu atau *tool* dalam rangka memudahkan partai politik dan KPU untuk melakukan kontrol terhadap pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon ;
  - Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penelitian kebenaran dan keabsahan pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/kota **didasarkan pada hardcopy dokumen yang diajukan oleh Partai Politik** ;
  - Saksi menerangkan bahwa penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen dilakukan secara berjenjang yakni pada tahap pertama dilakukan oleh anggota TIM, tahap kedua dilakukan oleh Koordinator TIM, dan pada ketiga (terakhir) dilakukan oleh Penanggungjawab yakni Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ;
  - Saksi menyatakan bahwa pengajuan perbaikan dokumen oleh Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada hari terakhir tanggal 31 Juli 2018 sekitar kurang lebih pukul 23.00 Wita ;
  - Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
  - Saksi menerangkan bahwa **sekiranya** dokumen syarat calon berupa Surat Pengunduran Diri, Tanda Terima dan Surat Keterangan pengunduran diri sementara dalam proses dari instansi yan berwenang, diterima oleh KPU Kepulauan Selayar diterima pada masa perbaikan (tanggal 22 s/d 31 Juli 2018), maka saksi yakin bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar akan menyatakan dokumen syarat calon sdr. Andi Safri Memenuhi Syarat (MS) ;
- b) Saksi **Zaenal Arifin Amus** pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen pengunduran Surat Pengunduran Diri, Tanda Terima Surat Keterangan dari instansi Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama sdr. Andi Safri yang diserahkan oleh LO Partai Perindo pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - Bahwa saksi mengarahkan LO Perindo untuk menyampaikan langsung ke ruang Subag Teknis Penyelenggara selaku subagian yang menangani pencalonnan.

- c) Saksi **Mahyudin** pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Saksi menyatakan bahwa SILON adalah alat bantu atau *tool* dalam rangka memudahkan partai politik dan KPU untuk melakukan kontrol terhadap pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon ;
  - Saksi menyatakan saksi adalah operator SILON KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertugas membantu/memfasilitasi Operator Partai Politik dalam melakukan proses penginputan dokumen kedalam aplikasi SILON.
  - Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui sdr. Andi Safri adalah Kepala Desa nanti pada masa Penelitian dan Verifikasi yakni rentang waktu tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018.
  - Saksi menerangkan bahwa yang pertama menerima dokumen adalah sdr. Bustanuddin selaku salah satu Tim Penerima dokumen perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wita.

## 2. Alat Bukti Surat/Dokumen

- a) Form BB 1 Surat Pernyataan sdr. Andi Safri
  - b) Form BB 2 Daftar Riwayat Hidup sdr. Andi Safri
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi sdr. Andi Dewantara dan sdr. Mahyudin yang menerangkan bahwa rentang waktu tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 adalah masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan juga diperkuat kesaksian Sdr. Zaenal Arifin Amus yang menerangkan secara tegas bahwa dokumen Surat Permohonan Pengunduran Diri, Tanda Terima Surat Keterangan dari instansi Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama sdr. Andi Safri yang diserahkan oleh LO Partai Perindo pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, ***merupakan bukti sempurna dan sekaligus merupakan bukti yang bersifat menentukan yang tidak mengharuskan lagi adanya pembuktian lawan*** bahwa pengajuan dokumen yang dilakukan oleh LO Partai Perindo telah **diluar tahapan dan jadwal** berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Olehnya itu, *in casu* telah menjadi fakta persidangan pula bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan dengan berpegang pada prinsip profesionalisme, sehingga apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyatakan sdr. Andi Safri Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah **benar** dan **telah bersesuaian hukum**.

## Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal pokok dalam perkara, fakta persidangan mediasi, penjelasan alat bukti yang diajukan oleh **TERMOHON**, tanggapan/penjelasan alat bukti yang diajukan oleh **PEMOHON** maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota senantiasa berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa meskipun sdr. Andi Safri telah mengajukan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana alat bukti surat dan kesaksian yang diajukan dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, namun KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wajib dan terikat oleh norma untuk

menyatakan yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formal Permohonan :

- a. Kewenangan Bawaslu Kab/Kota untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan.
- c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa ketiga hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar berpendapat ;

**a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar**

Bahwa Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *bawaslu Kab/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengAdjudikasi proses penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kab/Kota.*

Bahwa Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut (PERBAWSLU) No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2018. menyebutkan Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/ Kota yang dilakukan dengan cara : (a) Menerima Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu (b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses (c) melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa (d) melakukan Proses Adjudikasi sengketa Proses Pemilu dan (e) Memutus Penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 167/PL.01.4-BA/KPU. Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018. Sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian sengketa Proses Pemilu *Ayat (1) menyebutkan Objek sengketa meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kab/Kota, Ayat (2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kab/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk surat Keputusan dan atau berita acara,*

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

**b. Kedudukan Hukum Pemohon**

- 1) Bahwa Partai Perindo (Persatuan Indonesia) adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota pada tanggal 17 Februari 2018.
- 2) Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 660-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2017. Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Maret 2017.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat 2 UU Pemilu menegaskan Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 7 Perbawaslu No 18 tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diubah dengan Perbawaslu No 18 Tahun 2018 menegaskan Permohonan sengketa Proses Pemilu terdiri atas : (a) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU (b) Partai Politik Peserta Pemilu (c) Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, (d) Bakal Calon

Anggota DPD (e) Calon Anggota DPD (f) Bakal Pasangan Calon dan (g) Pasangan Calon.

- 5) Bahwa Pasal 7A Perbawaslu No 18 tahun 2017 tentang Penyelesaian sengketa Proses Pemilu menyebutkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Calon Partai Politik Peserta Pemilu dan atau/ Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tingkat Pusat diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai atau sebutan lain.
  - Tingkat Provinsi diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Provinsi atau sebutan lain, dan
  - Tingkat Kab/kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

**c. Tenggang Waktu Permohonan**

- 1) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Termohon menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan berita Acara Nomor : 167/PL.01.4-BA/KPU. Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
- 2) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tanda terima berkas Nomor : 001/Bawaslu-Kab.SN-08/PSP.07.02/VIII/2018.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (4) UU Pemilu jo pasal 12 ayat 2 Perbawaslu No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyebutkan Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sengketa, maka Permohonan a quo yang diajukan Pemohon ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon secara formal dapat diterima, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar akan mempertimbangkan pokok permohonan yang meliputi :

- a. Aspek kewenangan Termohon
- b. Aspek prosedural penerbitan objek Permohonan
- c. Aspek substansi penerbitan objek Permohonan.

Menimbang bahwa terhadap tiga aspek tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar berpendapat :

#### **Aspek Kewenangan Termohon**

Bahwa pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan *KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah Bakal Calon paling sedikit 30% (tiga Puluh Persen) keterwakilan Perempuan.*

Kemudian ketentuan Pasal 21 ayat (5) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. *Menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP perbaikan dan lampirannya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota, dengan demikian KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berwenang menerbitkan Keputusan/ Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 167/PL.01.4-BA/KPU. Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan yang menjadi objek permohonan.

### **Aspek Prosedural Penerbitan Objek Permohonan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menyebutkan *KPU Kab/Kota melakukan Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c selama masa pengajuan Bakal Calon.*

Pasal 15 huruf c menyebutkan *Dalam Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota bertugas :*

*Huruf c. Meneliti Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum dalam Silon.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menyebutkan adapun persyaratan pengajuan Bakal Calon yakni :

- (1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dengan ketentuan
  - a) Diajukan oleh pimpinan partai Politik sesuai tingkatannya
  - b) Jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus Persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap dapil
  - c) Disusun dalam daftar Bakal Calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga Puluh persen) disetiap dapil
  - d) Disetiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan, dan
  - e) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berisi rincian untuk setiap dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan tahapan pendaftaran calon pada tanggal 4 s/d 18 Juli 2018, sementara Pemohon melakukan pengajuan Bakal Calonnya pada tanggal 17 Juli 2018 dalam Format TT.PD DPRD *Kabupaten (Vide bukti P-25)*, sehingga Pemohon melakukan pengajuan Bakal Calon masih dalam tahapan Pengajuan Bakal Calon.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk Partai Perindo Dapil Kepulauan Selayar 3 dinyatakan belum lengkap sehingga masih diberi kesempatan untuk dilakukan

perbaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2018 dan adapun dokumen perbaikan Calon an Andi Safri adalah :

- Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Form BB.1 (Vide Bukti P-8 )
- Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Form BB.2,(Vide Bukti P- 9) dan
- Foto copy Ijazah dari Andi Safri dinyatakan **belum memenuhi syarat** karena belum dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Bahwa dokumen perbaikan Bakal Calon Partai Perindo baru diserahkan oleh Irmawati B (Sekretaris DPD Partai Perindo) pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar Pukul 23.00 dan berdasarkan tanda terima penerimaan dan penelitian Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan perbaikan Bakal Calon dari Partai Perindo Form Model. TT.Pd Perbaikan tertanggal 31 Juli 2018 Status Penelitian dokumen Andi Safri dinyatakan lengkap (**Vide Bukti P-27**).

Bahwa pada saat persidangan Adjudikasi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Termohon menerima berkas perbaikan Partai Perindo pada tanggal 31 Juli sekitar Pukul 23.00 Wita, Termohon sama sekali tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen informasi Bakal Calon Form BB-2 (Vide bukti P-9) padahal dalam dokumen Informasi Bakal Calon tertulis riwayat pekerjaan Andi Safri sebagai Kepala Desa dengan dicantumkannya pekerjaan Andi Safri sebagai Kepala Desa menunjukkan Andi Safri sama sekali tidak mempunyai niat untuk memanipulasi statusnya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa adapun status pekerjaan Andi Safri sebagai wiraswasta yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Bakal Calon dalam Form BB-1 adalah semata-mata mengikuti apa yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Andi Safri (**Vide Bukti P-10**)
- Bahwa tindakan Termohon yang sama sekali tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen daftar riwayat hidup Andi Safri Form BB-2 , bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kotabupaten/Kota menyebutkan *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas hari) hari pada masa verifikasi Persyaratan Bakal Calon.*

*Pasal 8 ayat (1) Kelengkapan administrasi Bakal Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l dibuktikan dengan Daftar Riwayat hidup dan informasi Bakal Calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia dipublikasi, menggunakan formulir BB.2. selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf f juga*

bertentangan dengan Pasal 10 Ayat 1 Huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas –asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dengan demikian secara Prosedural objek Permohonan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota jo Pasal 10 Ayat 1 Huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Aspek Substansi penerbitan objek Permohonan**

Bahwa pada pokoknya alasan Permohonan Pemohon :

- (1) Bahwa yang menjadi objek Permohonan adalah terkait dengan tidak ditetapkannya Bakal Calon Partai Perindo dapil 3 Kepulauan Selayar an Andi Safri yang berstatus sebagai Kepala Desa karena yang bersangkutan tidak melengkapi berkas Persyaratan calon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa yang harus mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kotabupaten/Kota menyebutkan *Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan : yakni mengundurkan diri sebagai Kepala Desa*
- (2) Bahwa Andi Safri sebagai Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengajukan Permohonan Pengunduran Diri kepada Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 20 Juli 2018 sebagai dokumen untuk melengkapi persyaratan, adapun dokumen yang dilengkapi yakni :
  - Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Kepala Desa (**Vide Bukti P-19**)
  - Bukti tanda terima surat Permohonan Pengunduran diri (**Vide Bukti P-20**)
  - Surat Keterangan surat pengunduran diri sedang dalam Proses (**Vide bukti P-21**)
- (3) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Andi Safri tersebut di atas Bupati Kepulauan Selayar telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 408.10/VII/tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Polassi dan Kepala Desa Lembang Matene dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Polassi dan Pejabat Kepala Desa Lembang Matene tertanggal 23 Juli 2018 (**Vide Bukti P-22**)

- (4) Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 408.10/VII/tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Polassi dan Kepala Desa Lembang Matene dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Polassi dan Pejabat Kepala Desa Lembang Matene tertanggal 23 juli 2018, telah menetapkan **Diktum Kesatu** Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya saudara : 1. Tajang sebagai Kepala Desa Polassi, 2. Andi Safri sebagai Kepala Desa Lembang Matene, **Diktum Kedua** Mengangkat saudara :
1. Nur Aidin (kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kelurahan Kecamatan BontoSikuyu) sebagai Pejabat Kepala Desa Polassi,
  2. Mengangkat Hayyung B, S.Pd (Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Pasilambena) sebagai Pejabat Kepala Desa Lembang Matene,
- Selanjutnya **Diktum Keenam** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.
- (5) Bahwa berdasarkan surat pemberhentian tersebut di atas secara hukum saudara Andi Safri sejak tanggal 23 Juli 2018 tidak lagi berstatus sebagai Kepala Desa, sehingga secara mutatis mutandis Andi Safri tidak lagi dipersyaratkan untuk memundurkan diri karena yang bersangkutan bukan lagi bersatus Kepala Desa. Sehingga berkas Persyaratan Andi Safri pada dasarnya telah memenuhi syarat pada saat diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat rezim Pemilu adalah rezim Pemenuhan Hak sehingga substansi (hak Konstitusional) harus lebih didahulukan ketimbang persyaratan administrasi (Prosedural) sepanjang persyaratan Bakal Calon telah dipenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar berkesimpulan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah beralasan hukum.

Memperhatikan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 7 ayat 1 huruf K Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 57 *jo* Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-undangan terkait :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Andi Safri Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan Paling lambat 3 hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Suharno, SH sebagai Ketua serta Abdul Kadir, ST dan Nurul Badriyah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Sidang Adjudikasi dan dibantu oleh Abd. Rahman, SE sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar**

  
  
Suharno, SH

  
(Abdul Kadir, ST)

  
(Nurul Badriyah)

**Sekretaris**  
  
(Abdul Rahman, SE )